

**PELAKSANAAN ANJAK PIUTANG DALAM PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Ke-
muning Lampung Utara)**

Skripsi

**Oleh :
Dwi Putri Agustini
1921030210**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PELAKSANAAN ANJAK PIUTANG DALAM PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi di Federal International Finance Astra Cabang Bukit
Kemuning Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**DWI PUTRI AGUSTINI
1921030210**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing 1 : Badruzzaman S.Ag., M.H.I.
Pembimbing 2 : Helma Maraliza, S.E.I. M.E.Sy**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H /2023 M**

ABSTRAK

Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan serta pengurusan atas piutang tersebut. Perjanjian anjak piutang adalah perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lain. Dari pengertian anjak piutang inilah, maka piutang yang dialihkan harus dibuat dengan jelas agar untuk memindahkan hak atas piutang yang semula milik debitur menjadi milik perusahaan, agar perusahaan dapat dengan bebas bertindak secara hukum atas piutang yang telah di alihkan. Permasalahan awal dalam pembahasan penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan perspektif hukum ekonomi syariah yang terjadi di federal international finance astra cabang bukit kemuning lampung utara. Permasalahannya dapat di uraikan kedalam beberapa sub masalah terhadap penelitian, yaitu bagaimana pelaksanaan anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang pembiayaan anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara.

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian ini langsung dilakukan dilapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala, fakta, keadaan seseorang atau kelompok tertentu secara sistematis dan akurat.

Hasil dari penelitian yaitu bahwa pelaksanaan anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan perspektif hukum ekonomi syariah di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara, belum memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu perjanjian. Debitur hanya menerima dan menolak segala perjanjian dalam pelaksanaan anjak piutang dalam peraturan

otoritas jasa keuangan yang hanya ada dalam perjanjian tertulis saja. Dan saat terjadinya kelalaian dalam pembiayaan yang berlanjut maka motor dapat di tarik oleh perusahaan. Sehingga debitur merasa dirugikan dalam pelaksanaan anjak piutang tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan belum sesuai dengan perjanjian dalam hukum Islam karena syarat perjanjian belum terpenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan perspektif hukum ekonomi syariah di Federal International Finance Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara, perjanjian yang sudah disepakati harus dilaksanakan antara perusahaan dan pembeli. Dengan begitu kreditur menyampaikan bahwa angsuran yang sudah berjalan harus dibayar dengan kesepakatan awal dan apabila debitur melewati batas pembayaran maka akan ada denda setiap minggunya yang berjalan ketika hutang belum dibayar perlu adanya suatu bentuk ketetapan hukum yang mengatur pada perjanjian tersebut, dan setiap permasalahan sebelum melalui Badan Arbitrase atau pengadilan Agama akan dilakukannya permusyawaratan dari pihak yang terlibat agar tidak terjadi kekeliruan atau kekerasan yang tidak diinginkan.

Kata Kunci : *Anjak Piutang, Hiwalah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Putri Agustini
NPM : 1921030210
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN ANJAK PIUTANG DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2023

Penulis,



Dwi Putri Agustini
NPM. 1921030210



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721)703260

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul Skripsi : Pelaksanaan Anjak Piutang Dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah(Studi di Federal International
Finance Astra Cabang Bukit Kemuning
Lampung Utara).**

Nama : Dwi Putri Agustini

NPM : 1921030210

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dari dipertahankan dalam Sidang
Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

Helma Maraliza, S.E.I M.E.Sy

NIP. 196806241997031003

NIP. 196806241997031003

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **PELAKSANAAN ANJAK PIUTANG DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara)**. Yang disusun oleh **DWI PUTRI AGUSTINI NPM : 1921030210**, program studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 06 September 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag. (.....)

Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. (.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Era Rodiah Nur, M.H
Telp 166908081993032002

MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”


(QS. Al-Baqarah Ayat 280)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Fajeri dan Ibu Umriani yang telah ikhlas dan sabar membesarkan dan mendidikku. Terima Kasih atas dukungan, serta kasih sayang yang begitu besar dan terimakasih telah memberikan fasilitas yang cukup untuk penulisan skripsi ini. Serta doa-doa kalian yang tiada henti mengiringi langkah perjalanan hidupku untuk mencapai yang terbaik.
2. Kepada saudari kandungku Vera Isnaida dan Destri Hafifah. Terimakasih atas kasih sayang, support yang selalu memberi dukungan dan semangat yang tiada henti.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dwi Putri Agustini, dilahirkan pada tanggal 03 Agustus 2001 di Kebun Dalam Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara. Anak kedua dari tiga bersaudara yang mempunyai satu orang kaka dan satu orang adik dari buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan Bapak Fajeri dan Ibu Umriani. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. Pendidikan TK ditempuh yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Hidayah Kebun Dalam, Kecamatan Abung Tinggi lulus pada tahun 2007.
2. Pendidikan Dasar di tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kebun Dalam, Kecamatan Abung Tinggi lulus pada tahun 2013.
3. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Madrasah Tsanawiyah (MTS) Miftahul Ulum, Kecamatan Bukit Kemuning lulus pada tahun 2016.
4. Pada Tahun 2016 melanjutkan Pendidikan ke Madrasah Aliyah (MA) Futuhiyyah II, Bukit Kemuning lulus pada tahun 2019.
5. Kemudian Pada Tahun 2019 melanjutkan ke Pendidikan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan karunia dan keberkahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ PELAKSANAAN ANJAK PIUTANG DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara)”** sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyyah ke zaman serba kecukupan dengan segala ilmu seperti sekarang ini.

Penulis skripsi ini sebagian salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi setrata satu (S-1) pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini sesuai dengan waktu yang di harapkan, tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih serta memberikan rasa hormat yang teramat mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin, Z, M.Ag., P.hd., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Inntan Lampung dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing akademik I yang telah membantu dan memberi arahan dalam proses pelaksanaan hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Helma Maraliza, S.E.I M.E.Sy., selaku pembimbing akademik II yang dengan sangat besar hati membantu,

memotivasi serta memberi arahan, meluangkan waktu dan bimbingan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

6. Kepada segenap keluarga civitas akademik, dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staff Pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada pihak Informan yang telah bersedia memberikan informasi, serta meluangkan waktu untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku Dova Sundari, Maudy Ledi Yanti, Minka Alfaini Nurzahro, Partini, GACOR Fams, Hengky Ramadhan.
10. Kepada keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Khususnya Kelas D, teman-teman KKN, PPS dan serta teman-teman yang selalu menemani disetiap menuntut ilmu dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.
11. Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
12. Almamater Tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Kepada semua pihak tersebut penulis mengucapkan terimakasih, semoga amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amiin. Untuk sekiranya pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga bantuan yang telah diberikan menjadi catatan amal kebijakan dan pahala dari sempurnaan skripsi ini, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini

dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2023
Penulis

DWI PUTRI AGUSTINI
NPM.1921030210



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terhadap yang Releven	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Anjak Piutang	15
1. Pengertian Anjak Piutang.....	15
2. Dasar Hukum Anjak Piutang	24
3. Rukun dan Syarat Anjak Piutang	25
4. Jenis Anjak Piutang.....	25
5. Konsekuensi Anjak Piutang	27
6. Penyebab Berakhirnya Anjak Piutang.....	28
B. Hiwalah.....	30
1. Pengertian Hiwalah	30
2. Dasar Hukum Hiwalah.....	32

3. Rukun dan Syarat Hiwalah.....	33
4. Jenis-Jenis Hiwalah.....	34
5. Penyebab Berakhirnya Hiwalah	35
C. Peraturan Anjak Piutang Dalam Otoritas Jasa Keuangan	36
1. Pengertian Peraturan Anjak Piutang Dalam Otoritas Jasa Keuangan.....	36
2. Otoritas Jasa Keuangan.....	40
3. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	41

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara.....	45
1. Sejarah Berdirinya Federal International Finance Astra	45
2. Letak Geografis Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara.....	49
3. Visi dan Misi Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara.....	49
4. Logo Perusahaan.....	50
5. Struktur Organisasi Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara.....	51
B. Praktik Anjak Piutang Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara.....	53

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Anjak Piutang Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara.....	61
B. Pelaksanaan Anjak Piutang Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi	

Syariah di Finance Astra Cabang Bukit Kemuning
Lampung Utara. 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Rekomendasi..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai rancangan awal guna mendapat gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti & makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul ini diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Disamping itu tindakan ini merupakan proses pemfokusan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Anjak Piutang Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara)”** untuk itu perlu diuraikan pengertian istilah –istilah judul tersebut :

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
2. Anjak Piutang adalah suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.¹
3. Peraturan adalah sesuatu yang di buat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif.

¹ Amanah Aida Quran, “Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Bentuk Akad Muamalah Modern,” *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2017): 193–210.

4. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
5. Hukum Ekonomi Syari'ah adalah serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan al-Sunnah.²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah untuk menyelidiki pelaksanaan anjak piutang, dan kemudian akan dilihat dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

B. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya kita berada di era globalisasi dan perkembangan perekonomian suatu bangsa, peran masyarakat dibidang ekonomi dan pembangunan sangat diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Terutama bagi para pengusaha baik pengusaha besar, kecil, maupun menengah (UKM). Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam manusia tidak mungkin sendirian, ia harus bekerja sama dengan orang lain antara individu dengan individu lain atau antara produsen dengan konsumen.³ Menjadi pengusaha yang sukses dan mampu bertahan dalam setiap permasalahan atau resiko yang dihadapi, mereka senantiasa dituntut untuk mampu mengelola usahanya baik dilihat dari aset maupun *liability* perusahaannya.

Banyak sekali di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan biaya dalam bentuk uang ataupun barang pinjaman atau juga berhutang. Hutang piutang merupakan contoh muamalah yang diperbolehkan dalam islam. Pada dasarnya hukum hutang

² Dudang Gojali, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Dudang Gojali Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SGD Bandung," *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1 (2019): 130–143.

³ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *Asas* 13, no. 2 (2022): 1–23.

piutang adalah sunnat, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga hutang piutang sering diidentifikasi dengan tolong menolong. Akan tetapi dalam hutang piutang, Islam menganjurkan untuk segera melunasinya. Karena bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar hutang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.⁴ Namun, terdapat toleransi dan kemurahan bagi orang yang berhutang dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain. Hal tersebut dalam muamalah disebut dengan *hiwalah*. *Hiwalah* adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua. Mungkin saja pihak pertama berhutang kepada pihak ketiga dan pihak kedua berhutang kepada pihak pertama, baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.

Adapun tujuan dari adanya pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan dan untuk meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan dalam perekonomian nasional, meningkatkan pengaturan prudensial, dan meningkatkan perlindungan konsumen, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Pada akhir tahun 2018 tepatnya tanggal 27 Desember 2018 OJK mengeluarkan aturan yang membahas tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, yaitu Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. saat ini Dewan Syariah Nasional Majelis

⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Journal de Jure*, vol. 7, 2019.

Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membahas tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah.

Terdapat salah satu bentuk kegiatan pada suatu perusahaan yang sedang berjalan melainkan anjak piutang. Anjak piutang merupakan suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya (misalnya tagihan) dengan memberikan suatu diskon. Ada tiga perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank. Pertama, penekanan anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Kedua, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan suatu pembelian aset (piutang). Ketiga, pinjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan tiga orang pihak.

Tiga pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah kreditur, debitur, dan pihak yang membiayai. Kreditur adalah pihak yang memiliki piutang (biasanya untuk layanan dibelikan atau barang yang dijual) dari pihak kedua, debitur. Kreditur selanjutnya menjual satu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon ke pihak ketiga, suatu lembaga keuangan khusus untuk mendapatkan uang dalam bentuk cash. Debitur akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai nilai tagihan.

Adapun beberapa debitur yang hendak membeli motor di dealer dengan angsuran jangka pendek dan dari debitur memberitahu kepada penjual bahwa ia ingin melakukan pembelian motor dengan jangka pendek, dan setelah kreditur mengetahuinya, kreditur memberitahukan kepada debitur tentang syarat dan ketentuan yang harus ia penuhi sebelum melakukan transaksi ini dan akan ada DP awal ketika persyaratan dan dokumen yang diajukan disetujui dan adapun kesepakatan pada waktu jangka waktu habis semua harus lunas. Ketika persyaratan-persyaratan telah disiapkan dan di terima oleh penjual, si penjual akan mengajukan kepada pihak perusahaan anjak piutang salah satunya yaitu : FIF GROUP dimana FIF GROUP adalah merek

dari FIF Astra yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor. Pada dasarnya ketika perusahaan telah menyetujui pengalihan hutang tersebut maka transaksi ini di sebut dengan anjak piutang.

Dalam Pelaksanaan Anjak Piutang ini ada beberapa debitur atau orang berhutang tidak melaksanakan kewajibannya, dikarenakan telah lalai dalam melakukan pembiayaannya sehingga melanggar kesepakatan yang telah di buat oleh perusahaan anjak piutang untuk melunasi hutangnya, jika di lihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dimana suatu perusahaan melarang adanya transaksi dengan pemberi jaminan dari penjual piutang. Sedangkan dilihat dari pandangan Islam pelaksanaan ini tidak sesuai dengan isi ketentuannya, dimana jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Lalu bagaimanakah Pembiayaan Anjak Piutang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara.

Berdasarkan yang dimaksud dari latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : “Pelaksanaan Anjak Piutang Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini lebih di fokuskan pada pelaksanaan anjak piutang, dan sub-Fokus penelitian ini yaitu pelaksanaan anjak piutang di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Anjak Piutang Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Pelaksanaan Anjak Piutang Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Praktik Anjak Piutang Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara.
2. Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Pelaksanaan Anjak Piutang Dalam Peraturan Otoritas jasa Keuangan di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, serta sebagai rujukan penelitian berikutnya, dan mampu memberikan sumbangan pikiran kepada para pihak yang terkait membutuhkan khususnya terhadap Pelaksanaan Anjak Piutang Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini di maksudkan sebaai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terhadap yang Releven

Sebelum membuat penelitian ini, dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu penulis membandingkan sebagai pendukung materi pada penelitian ini. Beberapa penelitian dengan tema pembahasan seputar pelaksanaan anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus FIF Astra, telah banyak dilakukan, sebagai berikut :

1. Pada skripsi nya Abuzar NIM 90100114077 Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Transaksi Anjak Piutang Terhadap Praktik Arisan Ibu Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Islam”. Skripsi ini meneliti tentang transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan yang tidak adil karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan Hasil penelitian ada dua bentuk transaksi anjak piutang yang terjadi di desa Bone Kec.Bajeng. pertama, bentuk transaksi anjak piutang secara langsung. Kedua, bentuk transaksi anjak piutang secara tidak langsung. Dari kedua bentuk transaksi anjak piutang tersebut sama-sama memiliki tambahan yang melebihi nilai pokok yang menurut beberapa informan baik dari tokoh agama, akademisi dan berkaitan dengan pendapat Mazhab Syafi'I bahwa yang demikian itu terindikasi riba dan gharar, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi anjak piutang piutang dalam praktik arisan ibu rumah tangga yang terjadi di Desa Bone Kec.Bajeng Kab.Gowa sangat tidak adil karena tidak

sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Perbedaan peneliti dengan penulis adalah membahas tentang transaksi anjak piutang terhadap praktik arisan sedangkan penulis berfokus tentang pelaksanaan anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang transaksi anjak piutang.⁵

2. Skripsi Arkan Rafi Anies NIM 140710101376. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember, tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan With out Resource Factoring”. Skripsi ini lebih menekankan kedudukan hukum pihak perusahaan anjak piutang dalam perjanjian anjak piutang adalah sebagai kreditur baru yang telah membayar sejumlah uang kepada klien. Hasil penelitian anjak piutang dapat dilakukan tanpa jaminan dari penjual piutang (*Without Resource*) dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*With Resource*), apabila dalam penyelesaian sengketa yang melalui lembaga pengadilan para pihak dalam perjanjian anjak piutang dapat menyepakati secara tertulis untuk cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui badan arbitrase yang berwenang memutus sengketa yang dilakukan oleh arbitrator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau bisa dipilih oleh pengadilan. Adapun perbedaan penelitian dengan penulis yaitu dimana kajian relevan berfokus pada perlindungan hukum terhadap perusahaan anjak piutang sedangkan penulis berfokus pada pelaksanaan anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perusahaan anjak piutang.⁶

⁵ Abuzar, “*Tinjauan Transaksi Anjak Piutang Terhadap Praktik Arisan Ibu Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Islam* (Studi Di Desa Bone Kec.Bajeng Kab. Gowa)” (2018).

⁶ Arkan Rafi Anies, *Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Anjak Piutang Yang Menerapkam With Out Resourse Factoring* (Universitas Jember, 2019).

3. Skripsi Aprilla Rosa NPM 1706200039 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang Dengan Transaksi Tanpa Agunan”. Skripsi ini lebih menekankan kepada para pihak didalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yakni klausul terminologi dan defenisi, klausul limit dan transaksi, klausul objek piutang dagang, klausul penawaran, dan lain sebagainya, serta hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Hasil penelitian dipahami bahwa perusahaan Anjak Piutang sebagai pihak pembeli piutang sangat lemah dan rentan dari risiko kemungkinan gagalnya penagihan piutang yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak Customer. Dalam konteks ini tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi perusahaan Anjak Piutang atas pembayaran atau pengembalian piutangnya secara penuh, sedangkan penelitian penulis menekankan kepada pelaksanaan anjak piutang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.⁷

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih menonjol dalam penelitian kualitatif.

Sifat dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif penelitian ini langsung dilakukan dilapangan atau responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan

⁷ A Rosa, “Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang Dengan Transaksi Tanpa Agunan” 1, no. 8 (2021): 1–14.

(*field research*)⁸ untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan masalah judul tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih di fokuskan pada persoalan penentuan hukum dari pelaksanaan anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan perspektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang di teliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.⁹ Data primer diperoleh bersumber dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan anjak piutang dalam peraturan otoritas jasa keuangan perspektif hukum ekonomi syariah di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi

⁸ Jayusman Jayusman et al., “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” *Asas* 14, no. 02 (2023): 15–30.

⁹ Syafrizal Helmi, *Analisis Data*, 2021.

dan arsip-arsip resmi.¹⁰ Data sekunder atau pendukungnya adalah buku, makalah, artikel lainnya yang relevan dan terkait dengan penelitian ini.¹¹

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi berupa orang, perusahaan, lembaga media, dan sebagainya.¹² Adapun populasi di dalam penelitian ini diambil dari semua subjek dan objek yang berjumlah 13 orang sebagai kreditur, debitur, serta pihak yang membiayai.

b. Sampel

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹³ Disini peneliti menggunakan teknik sampling, yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 13 orang di antaranya 3 sebagai kreditur, 4 sebagai debitur yang bermasalah, 5 debitur yang tidak bermasalah, dan 1 sebagai pihak yang membiayai.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk peneliti ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung atau tanpa alat

¹⁰ Ibid.

¹¹ Jayusman, *Akurasi Jadwal Salat Arius Syaikhi* (Jawa Tengah).

¹² J.Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 81.

¹³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 119.

terhadap gejala subjek yang di selidiki.¹⁴ Dalam hal ini dilakukan pengamatan dan observasi tentang pelaksanaan anjak piutang di Federal International Finance Astra.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung untuk menukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan dalam satu topik tertentu. Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari sumber pertama, yaitu pihak Federal International Finance Astra.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.¹⁵ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada ditempat atau objek yang sedang diteliti.

6. Metode Pengelolaan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang
- c. diperlukan dalam rangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu

14 Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 26.

15 Suharsini, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 188.

Pelaksanaan Anjak Piutang Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Federal International Finance Astra yang akan di kaji menggunakan metode kualitatif.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan anjak piutang perspektif hukum hukum ekonomi syariah. Hasil analisisnya di tuangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahsan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Pelaksanaan Anjak Piutang Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Federal International Finance Astra, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 5 bab adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang Relevan, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.


BAB II Landasan Teori, bab ini terdiri dari teori yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu terkait teori Anjak Piutang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini terdiri dari Gambaran Umum Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara dan Praktik Anjak Piutang Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Federal

International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara.

BAB IV Analisis Penelitian, bab ini membahas tentang Praktik Anjak Piutang Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lampung Utara dan Pelaksanaan Anjak Piutang Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Federal International Finance Astra Cabang Bukit Kemuning Lam[ung Utara.

BAB V Penutup, bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang berkaitan dengan masalah Penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anjak Piutang

1. Pengertian Anjak Piutang

Anjak Piutang apabila dilihat secara leksikal terdiri dari dua kata yaitu anjak dan Piutang. Anjak artinya berpindah atau bergerak sedangkan Piutang artinya uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang), tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan. Sehingga secara leksikal anjak piutang artinya adalah berpindahnya piutang. Sehingga perjanjian anjak piutang adalah perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lain.¹⁶

Anjak piutang adalah penjualan piutang atau tagihan dari perusahaan kepada suatu perusahaan anjak piutang dengan potongan harga. Pembelian piutang dari suatu bisnis oleh suatu perusahaan anjak piutang yang dengan demikian menanggung risiko kerugian sebagai pengganti pemotongan yang disetujui.

Anjak Piutang adalah salah satu jenis pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki suatu perusahaan.¹⁷ Perusahaan yang bersangkutan tersebut menjual atau menyerahkan hak atas piutangnya itu kepada perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang dapat berupa Bank atau Lembaga Keuangan lainnya. Untuk selanjutnya, perusahaan pembiayaan akan menyerahkan uang

¹⁶ Frianto Pandi, dkk., *Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 101.

¹⁷ Analisis Penerapan Oktavia et al., “Analisis Penerapan With Resource Factoring Pada Perusahaan Anjak Piutang Iza Hanifuddin,” *Muamalatuna* 13, no. 2 (2021): 1–22.

kepada kreditur yang sedang mengajukan anjak piutang sebesar persentase yang tertentu dari jumlah nilai piutang.

Anjak Piutang Secara Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.¹⁸ Menurut Munir Fuady, anjak piutang (*factoring*) adalah pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral, pembiayaan mana dilakukan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan/pengambilalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan, tagihan mana berasal dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri¹⁹

Berdasarkan prinsip syariah, konsep anjak piutang (*factoring*) sering disamakan dengan istilah *hiwalah*, karena dalam segi operasionalnya, mirip dengan pelaksanaan *hiwalah* yang ada dalam perbankan syariah. *Hiwalah* adalah proses memindahkan hutang dari satu tanggungan terhadap tanggungan yang lain dengan hutang yang sama.

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio *Hiwalah* merupakan pengalihan hutang dari orang memiliki hutang kepada orang lain yang wajib untuk menanggungnya. Zulkifli berpendapat *Hiwalah* merupakan akad pemindahan piutang yang dimiliki nasabah (*Muhil*) kepada Bank (*Muhal 'alaih*) dari nasabah lain (*Muhal*). Dalam pelaksanaannya, *Muhil* meminta kepada *Muhal 'alaih* untuk membayarkan terlebih dulu piutang yang dimilikinya yang timbul dari adanya transaksi jual beli diantara *Muhil* dan *Muhal*. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, maka *Muhal* wajib membayar hutangnya tersebut kepada *Muhal 'alaih*. Dan kemudian,

¹⁸ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, no. 67 (2008): 1-7.

¹⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 123.

Muhal 'alaih akan memperoleh imbalan jasa atau *fee* atau *ujrah* atas pemindahan hutang tersebut. Dalam mengantisipasi terjadinya risiko yang merugikan akan timbul dikemudian nanti, maka bank perlu melakukan survey terlebih dahulu atas kemampuan dari pihak yang berhutang dan kebenaran dari transaksi antara pihak yang memindahkan piutangnya dengan pihak yang berhutang.

Dalam Pasal 1 butir 8 Kepres R.I. No.61 Tahun 1988 jo Pasal 1 huruf 1 Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 disebutkan bahwa Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.²⁰

Sebagai landasan hukum anjak piutang (*factoring*) adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 dijelaskan bahwa kegiatan usaha Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk:

- a) Pembelian atau penagihan.
- b) Pengurusan piutang atau tagihan.
- c) Perdagangan dalam atau luar negeri.²¹

Defenisi diatas menjelaskan bahwa jasa yang diberikan dalam suatu kegiatan anjak piutang meliputi jasa

²⁰ Muannif Ridwan et al., "Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku Usaha Dari Sisi Yuridis Dan Ekonomis," *Jurnal Masohi* 02, no. 02 (2021): 63–71.

²¹ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan* (Bandung: : Citra Aditya Bakti, 2000), 214.

pembiayaan atas piutang dan jasa non pembiayaan atas piutang. Pada kenyataannya kedua jenis jasa tersebut tidak harus ada dalam suatu perjanjian anjak piutang, perjanjian anjak piutang ada yang meliputi kedua jenis jasa tersebut dan ada juga yang hanya meliputi salah satu jenis jasa di atas. Pada dasarnya, pilihan atas jenis jasa yang akan diberikan tergantung pada kesepakatan antara pihak factor dan klien.²²

Sedangkan Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 (e) dinyatakan bahwa anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan bahwa perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.²³

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa anjak piutang yaitu usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari klien (penjual piutang) yang berasal dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri antara klien dengan customer (pihak yang berhutang kepada klien). Kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk:

- a) pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;

²² Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 226.

²³ Rinus Pantouw, *Hak Tagih Faktor Atas Piutang Dagang* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 5.

- b) penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien (Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988).

Sesuai dengan ketentuan dalam Kepres No. 61 tahun 1988, maka pengertian kredit yang ditata usahakan seperti disebut sebagai kegiatan anjak piutang yang kedua bukanlah dalam artian kredit bank. Kredit dalam kegiatan anjak piutang ini hanyalah kredit dalam artian piutang dagang jangka pendek yang belum dilunasi oleh debitur.²⁴ Apabila ditafsirkan kata kredit tersebut sebagai kredit bank, maka ini tidak sesuai dengan Kepres No. 61 Tahun 1988, sehingga bertentangan dengan hakikat anjak piutang, yang dimanana hanya mengkhususkan diri terhadap peralihan piutang dagang. Pada pokoknya, lembaga pembiayaan anjak piutang ini memberikan pendanaan bagi pengusaha yang memiliki tagihan usaha atau piutang pada nasabah dagangnya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dari pengertian serta kegiatan anjak piutang dapat dilihat bahwa perjanjian anjak piutang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Para pihak dalam kegiatan anjak piutang, yang terdiri dari perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan yang membeli atau menatausahakan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan kreditur; pihak kreditur, yaitu pihak yang memiliki piutang yang kemudian dijual kepada perusahaan anjak piutang; pihak debitur, yaitu pihak yang berhutang. kepada pihak klien.
- b. Obyek perjanjian anjak piutang adalah piutang dagang, yaitu piutang yang timbul dari transaksi dari perdagangan dalam maupun luar negeri.
- c. Pembelian atau pengalihan piutang.
- d. Penatausahaan penjualan kredit.

²⁴ Elko Lucky Mamesah, *Eksistensi PEerjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku Usaha* (Lex et Societatis, Vol. III/No., 2015), 186.

e. Penagihan piutang pihak kreditur.

Unsur-unsur di atas dapat dilihat bahwa perjanjian anjak piutang mempunyai unsur-unsur perjanjian jual beli, yang sudah di atur dalam KUHPerdara. Akan tetapi perjanjian anjak piutang juga mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dari perjanjian jual beli, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian anjak piutang merupakan perjanjian jenis baru yang mandiri.

Anjak Piutang sama halnya melakukan hutang piutang antara kedua belah pihak yaitu adanya *Ijab* dan *Qabul*, Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri kedalam perjanjian kerjasama tersebut. Sedangkan Qabul merupakan pernyataan dari pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan Ijab tersebut untuk bersedia bergabung dalam kerjasama yang dilakukan.²⁵

Oleh sebab itu, perjanjian anjak piutang merupakan perjanjian langsung antara perusahaan anjak piutang dengan debitur, maka harus ada kesepakatan antara perusahaan anjak piutang dengan debitur. Perjanjian anjak piutang dibuat dalam bentuk baku atau perjanjian standar, yaitu perjanjian yang dibuat secara resmi oleh perusahaan dan debitur. Namun demikian tidak berarti dalam perjanjian anjak piutang yang terdapat kesepakatan, karena dalam perjanjian anjak piutang sebagaimana perjanjian standar lainnya terdiri dari tiga bagian, yaitu : Bagian pokok, Bagian tambahan atau pelengkap (yang tidak selalu ada dalam perjanjian), dan syarat-syarat umum.

Bagian pokok terdapat kata sepakat, sedangkan dalam syarat-syarat umum tidak ada kata sepakat. Namun demikian, bagian-bagian dalam perjanjian standar tersebut

²⁵ Jayusman Jayusman and others, 'Perspektif Maslahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu', *Asas*, 14.02 (2023), 15–30.

merupakan satu kesatuan. Demikian pula dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian anjak piutang terdapat kata sepakat. Menurut Surat Edaran OJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS Anjak piutang Syariah didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak debitur atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah perjanjian anjak piutang dalam membuat kesepakatan melibatkan tiga pihak yaitu:

- a. Kreditur (klien) merupakan perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan seperti menyerahkan tagihannya untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat.
- b. Perusahaan anjak piutang (*Factoring*) merupakan perusahaan yang akan mengambil alih atau dikelola piutang atau penjualan kredit debiturnya.
- c. Debitur (nasabah) Merupakan pihak yang mempunyai masalah (utang) kepada kreditur atau klien.

Transaksi anjak piutang yang terjadi antara ketiga pihak diatas dimulai dari adanya transaksi penjualan produk antara klien dengan nasabah secara kredit yang menimbulkan adanya utang-piutang diantara kedua belah pihak. Karena klien membutuhkan perputaran uang yang cepat sehingga piutang atau tagihan tersebut dapat dijual sebagian atau seluruhnya dengan potongan kepada pihak ke tiga atau perusahaan anjak piutang sehingga debitur akan membayar langsung ke perusahaan anjak piutang dengan jumlah penuh sesuai dengan nilai tagihan.²⁶ Skema Anjak Piutang pada umumnya kegiatan usaha anjak piutang sering dilakukan

²⁶ Barbara Gunawan, Anjak Piutang: *Sebuah Alternatif Memperoleh Dana Usaha* (Jurnal akuntansi dan Investasi, 2001), 137-1146.

dalam bentuk pembelian tagihan milik kreditur. Selanjutnya, proses kegiatan anjak piutang ini dapat dibedakan dalam bentuk transaksi untuk tagihan atau *account receivable* dan *promes* atau *promissory notes*.

Bentuk kegiatan anjak piutang (*factoring*) adalah pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan di dalam transaksi dalam atau luar negeri. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, yang disebut *factoring agreement*. Perjanjian itu tidak termasuk dalam jenis-jenis perjanjian yang telah dikenal dalam KUHPerdata. Meskipun begitu, tidak jadi masalah, karena hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku Ketiga menganut sistem terbuka. Hal itu menjelaskan bahwa diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dengan persyaratan atau isi yang dikehendaki asalkan tidak bertentangan dengan perundangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Persyaratan dan isi perjanjian ditentukan sendiri oleh para pihak dan menjadi peraturan (UU) yang mengikat bagi mereka sendiri (asas *pacta sunt servanda*) seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata.

Dengan membaca Fatwa DSN-MUI No. 67 tahun 2008 tentang Anjak Piutang Syariah dan Surat Edaran BI (SEBI) No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 kemudian setidaknya muncul pertanyaan mendasar : mengapa dalam anjak piutang syariah digunakan akad wakalah bil ujah? Fatwa DSN MUI tentang Anjak Piutang Syariah :

- a. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah Wakalah bil Ujah.
- b. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;

- c. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (collection) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar;
- d. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (Qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang;
- e. Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujarah/fee;
- f. Besar ujarah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang;
- g. Pembayaran ujarah dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad;
- h. Antara akad *Wakalah bil Ujarah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta'alluq).²⁷

Wakalah bil Ujarah berarti perwakilan dengan upah atau jasa dengan imbalan. Perwakilan merupakan penjualan jasa. Dimana satu pihak mewakilkan (al-muwakkil) kepada pihak lain (al-wakil) dengan memberikan pihak lain tersebut upah sebagai konsekuensi dari jasa yang diberikannya. Wakil adalah yang mendapatkan kepercayaan dari yang mewakilkan.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas bahwa perusahaan anjak piutang merupakan perusahaan yang membantu dalam mengelola masalah hutang piutang, baik pengambil alihan atau pembelian piutang yang bertujuan

²⁷ Indrawan Azis, Abdul Hamid Habbe, and Gagaring Pagalung, "Analisis Konsep Anjak Piutang Dalam Perseptif Ekonomi Islam Ditinjau Dari Keputusan DSN-MUI Dan Konsep Akad Himawal Dalam Surat Edaran Bank Indonesia," *NMaR Nobel Management Review* 2 (2021): 236–247.

²⁸ Khoiruddin, "Studi Atas Fatwa Dsn-Mui Terhadap Akad-Akad Dalam Letter of Credit (L/C) Impor Dan Ekspor Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2011): 39–49.

memperlancar kegiatan perusahaan dan menghindari kredit (pembiayaan) macet agar perusahaan yang mempunyai masalah hutang piutang dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik dan lancar. Perusahaan anjak piutang tersebut juga akan mendapatkan insentif/bonus (fee) tertentu dari perusahaan yang mempunyai masalah utang piutang.²⁹

2. Dasar Hukum Anjak Piutang

Hukum Anjak Piutang adalah mubah atau boleh selama tidak ada pihak yang dirugikan dengan syarat Anjak Piutang hanya diperbolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda dikarenakan Anjak Piutang adalah pengalihan hutang.

a. QS. al-Baqarah Ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيَضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”

Dapat dilihat dari ayat diatas, bahwa Islam menganjurkan untuk melunasi hutangnya jika sudah sanggup atau mampu untuk membayarnya agar terbebas dari tanggung jawab. Jika seseorang telah mampu untuk membayar hutang akan tetapi tidak ia lakukan, maka ia telah mengerjakan kezaliman. Namun, apabila ia tidak mampu untuk membayarnya secara langsung, maka ia dapat mengalihkan

²⁹ Naelur Edwin Kiky Aprianto, “Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam,” *Islami Economic: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 95–110.

hutangnya tersebut kepada seseorang yang lain yang memiliki kemampuan untuk membayarnya.

3. Rukun dan Syarat Anjak Piutang

Pada dasarnya anjak piutang dan akad hiwalah sama. Perbedaannya hanya pada anjak piutang itu secara umum dikatakan konvensional sedangkan akad hiwalah ialah bentuk syariahnya. Jadi rukun dan syaratnya hampir sama dengan akad hiwalah. Rukun anjak piutang, yakni:

- a. Orang yang ingin memindahkan utang (pihak pertama).
- b. Orang yang mempunyai utang (orang yang berhutang).
- c. Orang yang menerima pemindahan utang dari pihak pertama (pihak ketiga).
- d. Ijab qabul yaitu kesepakatan perjanjian di awal.

Syarat anjak piutang :

- a. Orang yang memindahkan utang harus berakal sehat dan tidak gila. Jika orang tersebut tidak berakal sehat maka akan dibatalkan.
- b. Orang yang menerima juga harus berakal sehat. Jika orang itu gila juga akan dibatalkan.
- c. Orang yang menerima pemindahan hutang (pihak ketiga) harus berakal sehat dan harus benar-benar mau menerimanya.

4. Jenis Anjak Piutang

Transaksi anjak piutang dengan meningkatnya berbagai kebutuhan sejalan dengan berkembangnya kebutuhan pemasok. Dalam praktiknya, ada berbagai macam jenis anjak piutang yang dibedakan berdasarkan dari berbagai segi, sebagai berikut:

- a. Segi pemberitahuan kepada pihak pelanggan, yaitu:
 - a) Anjak piutang yang diungkapkan (*Disclosed Factoring*), yaitu pelanggan akan diberitahu bahwa tagihan telah dialihkan kepada lembaga factoring dan

pembayaran dilakukan langsung kepada lembaga factoring tersebut.

- b) tagihan yang dipinjam sudah dialihkan ke lembaga pembiayaan dan pembayaran secara langsung dilakukan ke lembaga tersebut :
 - c) Anjak piutang yang dirahasiakan (*Undisclosed Factoring*), yaitu pelanggan tidak diberitahu dengan dialihnya piutang itu sampai terjadi sesuatu yang akan menimbulkan risiko oleh lembaga factoring tersebut.
- b. Segi keterlibatan klien, yaitu:
- a) *Recourse factoring*, yaitu pihak konsumen ikut serta bertanggung jawab risiko yang mungkin timbul oleh tagihan yang akan dialihkannya. Anjak piutang bisa saja mengembalikan tagihan yang sudah dijual kepada konsumen dan akan diisikan dalam kontrak anjak piutang yang sudah disetujui. Dengan jenis ini pihak anjak piutang akan dikasih hak opsi guna untuk menjual kembali piutang tersebut ke klien.
 - b) *Non resource* atau *without resource factoring*, yaitu jenis ini semua tagihan beserta risikonya akan dibebankan kepada tagihan yang secara langsung tidak membayar kepada perusahaan factoring. Akan tetapi, perjanjian anjak piutang akan dimuatkan bahwa pada saat diluar keadaan terjadi macet dan memerlukan sumber yang mempunyai tujuan untuk menjauhkan diri dari tagihan yang tidak membayar karena pihak konsumen ternyata dikirimkan barang-barang yang rusak atau cacat benda tersebut.³⁰
- c. Segi jumlah hutang yang dialihkan, yaitu:
- a) Pemfaktoran fakultatif (*Facultative factoring*), yaitu pihak anjak piutang dikasih sesuatu berupa hak

³⁰ Ibid.

memilih untuk menetapkan apakah piutang diterima dengan kontrak anjak piutang atau tidak. Sebelum piutang itu dibuktikan diterima, klien bebas menentukan hak opsi untuk menjual piutangnya kepada pihak lain.

- b) Seluruh putaran anjak piutang (*Whole turn over factoring*), yaitu perjanjian yang dilakukan anjak piutang atas total keseluruhan dana yang sudah di setujui antar dua pihak dari perusahaan klien atas piutang yang ada atau yang akan datang. Digunakannya hal ini untuk menjauhkan diri dari klien yang menjual piutangnya kepada pihak lain.³¹

d. Berdasarkan wilayah, yaitu:

- a) Anjak dalam negeri (*Domestic factoring*), yaitu kegiatan transaksi factoring yang akan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan pelanggan yang berdomisili asli dalam negeri.
- b) Anjak piutang internasional (*International factoring*), yaitu kegiatan anjak piutang untuk bertransaksi berupa ekspor dan impor barang yang menjadikan turut terlibat dengan dua perusahaan anjak piutang di masing-masing negara sebagai ekspor factoring dan import factoring.³²

5. Konsekuensi Anjak Piutang

Dalam pihak debitur akibat hukum yang berada dalam perjanjian anjak piutang ialah tergantung jenis anjak piutang yang diajukan oleh pihak dalam membuat perjanjian, yaitu berdasarkan risiko dan tanggung jawab klien. Jenis anjak piutang tersebut, yaitu:

- a. *Resource Factoring*, yaitu klien disini akan menanggung risiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jadi, perusahaan tersebut akan mengembalikan

³¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, 115.

³² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, 276.

pembayaran yang bertanggung jawab membayar piutang kepada klien atas tidak tertagihnya piutang tersebut.

- b. *Without Resource Factoring*, yaitu perusahaan akan menanggung risiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jadi pihak klien tidak akan bertanggungjawab buat melunasi piutang tidak tertagih tersebut dari nasabah. Maka dari itu, akibat hukum yang akan timbul dalam perjanjian ini ialah tergantung dari jenisnya anjak piutang yang dipilih oleh pihak masing-masing dalam perjanjian, yaitu *resource factoring* atau *without factoring*.³³

6. Penyebab Berakhirnya Anjak Piutang

Anjak piutang merupakan salah satu perusahaan atau lembaga keuangan yang kegiatan utamanya melakukan penagihan atau pembelian. Pada era seperti ini seperti digital begitu dinamis, karena pelaku usaha memaksa untuk selalu berusaha mencari bermacam-macam cara atau ide sistem penjualan untuk menaikkan omset perusahaannya. Berbagai cara pun sudah dilakukan seperti permintaan pasar yang semakin diperluas dengan kebutuhannya. Salah satunya dengan cara pelaku usaha dalam memenuhi permintaan dilakukan dengan mempermudah syarat dan cara pembayaran tersebut.

Dalam mengatasi situasi tersebut segala permasalahan bisa mengambil pilihan yaitu menjual faktor piutangnya atau bisa juga melakukan pengalihan faktor piutang ke lembaga keuangan seperti lembaga anjak piutang. Perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan pengalihan hutang atas transaksi jual beli supaya tidak menimbulkan permasalahan serius. Konsep anjak piutang ini sangat menguntungkan pada perusahaan terutama perusahaan dagang yang hampir keseluruhannya usahanya berkaitan dengan piutang. Karena piutang muncul dari perusahaan

³³ Ketut hari Purnayasa Tanaya dkk, *Kedudukan Perusahaan Anjak Piutang Dalam Hal Pihak Nasabah Wanprestasi* (Jakarta: Kencana, 2006).

dagang yang digunakan untuk menaikkan omset penjualannya.

Dilihat dari perusahaan dagang pentingnya anjak piutang semestinya menjadi sebuah acuan yang menuntungkan karena banyak yang membutuhkan. Akan tetapi, di Indonesia keberadaan perusahaan anjak piutang masih sedikit. Masih kurang dari 100 perusahaan anjak piutang dilihat dari listed bursa saham. Hal ini yang menyebabkan kurang berkembangnya anjak piutang. Berikut beberapa hal yang menyebabkan anjak piutang kurang berkembang:

- a) Risiko Pasar, yaitu risiko yang muncul dan bisa dilihat dari posisi neraca dan rekening administratif. Akibat risiko pasar ini melibatkan perubahan dari kondisi pasar, termasuk harga ketentuan. Risiko pasar terdiri dari suku bunga, nilai tukar, ekuitas, dan komunitas.
- b) Risiko yang memenuhi kewajiban membayar hutang ini muncul karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban membayar yang sudah jatuh tempo dalam jangka pendek dari arus kas atau aset cair berkualitas tinggi yang dapat digunakan, kondisi keuangan dari perusahaan anjak piutang tidak mengganggu aktivitas.
- c) Risiko operasional merupakan risiko yang ketidakcukupan proses internalnya, kesalahan manusia sendiri, kegagalan dalam sistem, adanya kejadian dari luar dugaan yang mempengaruhi operasional perusahaan anjak piutang.
- d) Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul dari tuntutan hukum dari kelemahan aspek hukum. Timbulnya risiko ini bisa terjadi karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari serta kelemahan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait.
- e) Risiko Stratejik merupakan risiko yang terjadi karena ke tidak tepat waktunya perusahaan anjak piutang dalam

mengambil sebuah keputusan stratejik dan gagal dalam mengantisipasi pada perubahan lingkungan bisnis yang sudah ada.

- f) Risiko kepatuhan merupakan lembaga anjak piutang yang timbul karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, dalam hal ini pemerintah menetapkan regulasi dan otoritas jasa keuangan. Sumber dari kepatuhan ini timbul adanya pemahaman yang kurang atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku pada umum.
- g) Risiko reputasi, yaitu akibat yang muncul karena menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang sumbernya dari persepsi negatif terhadap lembaga keuangan anjak piutang dan keberadaannya mungkin kurang terkenal di kalangan masyarakat.
- h) Risiko Kredit, yakni penilaiannya pada Risiko Inheren atas Risiko Kredit. Indikator yang digunakan yakni pada portofolio komposisi aset dan juga tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana serta faktor eksternal yang mempengaruhi kredit tidak dibayar sesuai dengan yang seharusnya.³⁴

B. Hiwalah

1. Pengertian Hiwalah

Menurut bahasa, kata "*al-hiwalah*"--huruf ha' dibaca kasrah atau kadang-kadang dibaca fathah--berasal dari kata "*at-tahawwul*" yang berarti 'alintiqa!'

³⁴ Rani Eka Diansari dan Vidya Vitta Adhivinna, *Mengapa Perusahaan Anjak Piutang Kurang Berkembang Di Indonesia*, (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 2019).

(pemindahan/pengalihan).³⁵ Orang Arab biasa mengatakan, "Hala 'anil 'ahdi" yaitu 'berlepas diri dari tanggung jawab'. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "*al-hiwalah*", menurut bahasa, adalah, "Pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain."

Sedangkan pengertian *hiwalah* secara istilah, para Ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud "*al-hiwalah*" adalah, "Memindahkan beban utang dari tanggung jawab muhil (orang yang berutang) kepada tanggung jawab muhal 'alaih (orang lain yang punya tanggung jawab membayar utang pula)."
- b. Menurut Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, "*al-hiwalah*" adalah, "Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain." *Hiwalah* merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, *hiwalah* adalah pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Gambaran sederhananya adalah: Si A (*muhal*) memberi pinjaman kepada si B (*muhil*), sedangkan si B masih mempunyai piutang pada si C (*muhal 'alaih*). Begitu si B tidak mampu membayar utangnya pada si A, ia mengalihkan beban utang tersebut kepada si C. Dengan demikian, si C yang harus membayar utang si B kepada si A, sedangkan utang si C sebelumnya--yang ada pada si B-- dianggap selesai.

³⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah* (Beirut, Dar Al-Fikr, n.d.) 210.

2. Dasar Hukum *Hiwalah*

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

b. Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ
 اخرجه البخاري في ٣٨ كتاب الحوالة : ١ باب في الحوالة وهل ير
 جع في الحوالة

“Abu Hurairah R.A berkata: "Nabi SAW bersabda: 'Menunda untuk membayar hutang bagi yang kaya adalah kezhaliman. Maka bila seseorang dialihkan pembayaran hutangnya pada orang yang kaya, hendaknya dia diterima.'" (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-38, Kitab Pengalihan Utang bab ke-1, bab tentang pengalihan utang, apakah bisa kembali dalam pengalihannya)”

c. Ijma

Para ulama sepakat membolehkan *hiwalah*. *Hiwalah* dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/ benda, karena *hiwalah* adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial.

3. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

a. Rukun *Hiwalah*

Menurut mazhab Hanafi, rukun *hiwalah* hanya ijab (pernyataan melakukan *hiwalah*) dari pihak pertama, dan qabul (pernyataan menerima *hiwalah*) dari pihak kedua dan pihak ketiga. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali rukun *hiwalah* ada enam yaitu:

- 1) Pihak pertama, *muhil* : Yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang,
- 2) Pihak kedua, *muhil* atau *muhtal* : Yakni orang berpiutang kepada *muhil*.
- 3) Pihak ketiga *muhil 'alaih* : Yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhtal*.
- 4) Ada hutang pihak pertama pada pihak kedua, *muhil bih* : Yakni hutang *muhil* kepada *muhtal*.
- 5) Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, Utang *muhil 'alaih* kepada *muhil*.
- 6) Ada *sighoh* (pernyataan *hiwalah*).

Penjelasan, umpama A (*muhil*) berhutang dengan B (*muhil*) dan A berpiutang dengan C (*muhil 'alaih*), jadi A adalah orang yang berhutang dan berpiutang, B hanya berpiutang dan C hanya berhutang. Kemudian A dengan persetujuan B menyuruh C membayar hutangnya kepada B, setelah terjadi aqad *hiwalah*, terlepaslah A dari hutangnya kepada B, dan C tidak berhutang dengan A, tetapi hutangnya kepada A, telah berpindah kepada B berarti C harus membayar hutangnya itu kepada B tidak lagi kepada A.

b. Syarat-Syarat *Hiwalah*

Syarat *hiwalah* ini berkaitan dengan *Muhil*, *Muhil*, *Muhil 'alaih* dan *Muhil Bih* (hutang yang dipindahkan).

4. Jenis-Jenis *Hiwalah*

a. *Hiwalah Muthlaqoh*

Hiwalah Muthlaqoh terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Jika A berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan hutang piutang kepada B, maka *hiwalah* ini disebut *Muthlaqoh*. Ini hanya dalam madzhab Hanafi dan Syi'ah sedangkan jumbuh ulama mengklasifikasikan jenis *hiwalah* ini sebagai *kafalah*.

b. *Hiwalah Muqoyyadah*

Hiwalah Muqoyyadah terjadi jika Muhil mengalihkan hak penagihan *Muhal* kepada *Muhal Alaih* karena yang terakhir punya hutang kepada *Muhal*. Inilah *hiwalah* yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama. Ketiga madzhab selain madzhab hanafi berpendapat bahwa hanya membolehkan *hiwalah muqayyadah* dan mensyaratkan pada *hiwalah muqayyadah* agar utang muhal kepada muhil dan utang muhal alaih kepada muhil harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sama jenis dan jumlahnya, maka sahlah *hiwalahnya*. Tetapi jika salah satunya berbeda, maka *hiwalah* tidak sah.

Ditinjau dari segi obyeknya *hiwalah* dibagi 2, yaitu :

a. *Hiwalah Haq*

Hiwalah ini adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk wang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *Muhil* adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang. Ini terjadi jika piutang A mempunyai hutang kepada piutang B.

b. *Hiwalah Dayn*

Hiwalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari *hiwalah haq*. Pada hakikatnya *hiwalah dayn* sama pengertiannya dengan *hiwalah* yang telah diterangkan terdahulu.

5. **Berakhirnya Akad *Hiwalah***

Akad *hiwalah* akan berakhir oleh hal-hal berikut ini :

- a. Karena dibatalkan atau fasakh. Ini terjadi jika akad *hiwalah* belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu difasakh. Dalam keadaan ini hak penagihan dari *Muhal* akan kembali lagi kepada *Muhal*.
- b. Hilangnya hak *Muhal'alaih* karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad *hiwalah* sementara *Muhal* tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi.
- c. Jika *Muhal'alaih* telah melaksanakan kewajibannya kepada *Muhal*. Ini berarti akad *hiwalah* benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.
- d. Meninggalnya *Muhal* sementara *Muhal'alaih* mewarisi harta *hiwalah* karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini *hiwalah muqoyyadah*, maka berakhirnya sudah akad *hiwalah* itu menurut madzhab Hanafi.
- e. Jika *Muhal* menghibahkan atau menyedekahkan harta *hiwalah* kepada *Muhal'alaih* dan ia menerima hibah tersebut.
- f. Jika *Muhal* menghapusbukukan kewajiban membayar hutang kepada *Muhal'alaih*.

C. Peraturan Anjak Piutang Dalam Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Peraturan Anjak Piutang Dalam Otoritas Jasa Keuangan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan dalam rangka meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan dalam pembangunan nasional, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan, peraturan ini juga telah di putuskan oleh Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan dan Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dan e Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Terkait dengan masalah denda menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Syariah Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 35 menjelaskan sebagai berikut :

1. Perusahaan Syariah wajib menjelaskan ilustrasi perhitungan pokok pembiayaan, tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa selama jangka waktu Pembiayaan Syariah serta ilustrasi pengenaan denda atau ganti rugi kepada konsumen, dalam hal konsumen wanprestasi sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan syariah.
2. Penjelasan ilustrasi kepada konsumen wajib dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh konsumen.
3. Perhitungan pokok pembiayaan, tingkat nisbah, margin, dan atau imbal jasa selama jangka waktu pembiayaan

syariah serta ilustrasi pengenaan denda dan atau ganti rugi dilarang bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Perusahaan Syariah wajib mengadministrasikan secara terpisah dana yang berasal dari denda.
5. Perusahaan Syariah wajib menggunakan dana yang berasal dari denda, sesuai dengan prinsip syariah.

Akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran yang telah ditentukan dikenakanlah denda. Sistem denda dalam FIF Group cabang Bukit Kemuning yang berprinsip syariah adalah ditetapkan biaya dendanya oleh Divisi Manajemen Kredit dan Collector akan menagih denda kepada debitur. Hal ini apakah sudah menerapkan biaya denda yang dikenakan untuk debitur sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Ketika seorang debitur tidak sanggup untuk melakukan pembayarannya maka dari pihak perusahaan akan memberikan waktu kepada debitur untuk bisa melanjutkan dan membayar angsuran yang tersisa akan tetapi jika debitur sama sekali tidak sanggup untuk melanjutkannya maka motor tersebut akan di tarik oleh perusahaan dan hal ini akan merugikan satu sama lain.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 33 sampai dengan pasal 36 tentang Perjanjian Pembiayaan menjelaskan bahwa perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dan debitur wajib dibuat dengan secara tertulis, memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian yang telah di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, memberi rincian pembiayaan, ketentuan pemberian peringatan dalam hal debitur wanprestasi, mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/ POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Factoring yang selanjutnya disebut :

- a. Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
- b. *Factoring With Recourse* yang selanjutnya disebut Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang adalah transaksi Anjak Piutang usaha di mana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
- c. *Factoring Without Recourse* yang selanjutnya disebut Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang adalah transaksi Anjak Piutang usaha di mana Perusahaan Pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
- d. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran adalah kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.
- e. Fasilitas Dana adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- f. Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor adalah pembayaran di muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya berasal dari debitur untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan menggunakan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran.

- g. Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan.³⁶

Pada pasal 10 mengenai anjak piutang bahwa : perusahaan pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan jangka waktu piutang usaha lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan jangka waktu piutang usaha lebih dari 2 (dua) tahun. Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai debitur.

Perusahaan pembiayaan dan debitur harus melakukan perjanjian dengan wajib dibuat secara tertulis. Perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan debitur wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Setelah perjanjian di buat perusahaan pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan wajib memasang pengumuman di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang yang menginformasikan kepada calon Debitur dan Debitur agar membaca dan memahami isi kontrak yang diatur dalam perjanjian pembiayaan dan wajib mencantumkan keterangan/informasi mengenai tingkat suku bunga pembiayaan secara jelas disetiap kantor pusat, kantor cabang, kantor selain kantor cabang, dan situs web (website) Perusahaan Pembiayaan.

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “POJK Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,” *Otoritas Jasa Keuangan* (2018): 2.

2. Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Lembaga yang Independen dan Bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.³⁷

Adanya Otoritas Jasa Keuangan menjadikan otoritas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke Otoritas Jasa Keuangan. Demikian pula, otoritas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah seluruh pengawasan lembaga keuangan termasuk perbankan diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Bank Indonesia, maka peran Bank Indonesia menjadi berkurang. Bank Indonesia yang selanjutnya lebih banyak mengurus bidang-bidang keuangan lainnya misalnya masalah moneter. Dengan demikian, tugas dan peran yang di emban oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi sangat penting bagi kelangsungan pengawasan dunia keuangan di Indonesia.³⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan yang diatur dan diawasinya adalah perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang terdiri atas asuransi, dana pensiun dan lembaga pembiayaan.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

³⁸ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

3. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan pengertian Otoritas Jasa Keuangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, menurut anda bagaimana sesungguhnya tujuan, fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan? Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Adapun tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tujuan di atas, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tiga tugas utama, yaitu : pertama, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; kedua, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; ketiga, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam Fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Wewenang yang berhubungan dengan tugas pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank meliputi; perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Wewenang yang berhubungan dengan tugas pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi; likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank.

- c. Wewenang yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank meliputi; manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; serta pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
- d. Wewenang untuk melakukan pemeriksaan bank.
- e. Khusus terkait dengan tugas pengaturan industri jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang sebagai berikut Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan :

- a. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- b. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- d. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
- g. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- h. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Adapun khusus terkait dengan tugas pengawasan industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
- e. Melakukan penunjukan pengelola statute.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statute.
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) izin usaha
 - 2) izin orang perseorangan
 - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran
 - 4) surat tanda terdaftar
 - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha
 - 6) pengesahan
 - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran
 - 8) penetapan lainnya.³⁹

³⁹ Republik Indonesia Peraturan Presiden, "Tentang Lembaga Pembiayaan," no. 1 (2009): 2009, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peraturan-pemerintah/Documents/Pages/Peraturan-Presiden-Nomor-9-Tahun-2009/Peraturan Presiden no. 9 th. 2009 ttg. Lembaga Pembiayaan.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peraturan-pemerintah/Documents/Pages/Peraturan-Presiden-Nomor-9-Tahun-2009/Peraturan%20Presiden%20no.%209%20th.%202009%20ttg.%20Lembaga%20Pembiayaan.pdf).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung: : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdurrahman Al-Jazir. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah*. Beirut, Dar Al-Fikr, n.d.
- Abuzar. “TINJAUAN TRANSAKSI ANJAK PIUTANG TERHADAP PRAKTIK ARISAN IBU RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM (Studi Di Desa Bone Kec.Bajeng Kab. Gowa)” (2018).
- APRIANTO, NAERUL EDWIN KIKY. “Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 95–110.
- Arkan Rafi Anies. *Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Anjak Piutang Yang Menerapkam With Out Resource Factoring*. Universitas Jember, 2019.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azis, Indrawan, Abdul Hamid Habbe, and Gagaring Pagalung. “Analisis Konsep Anjak Piutang Dalam Perseptif Ekonomi Islam Ditinjau Dari Keputusan DSN-MUI Dan Konsep Akad Himawal Dalam Surat Edaran Bank Indonesia.” *NMaR Nobel Management Review* 2 (2021): 236–247.
- Barbara Gunawan. *Anjak Piutang: Sebuah Alternatif Memperoleh Dana Usaha*. Jurnal akuntansi dan Investasi, 2001.
- Biografi. *FIF Cabang Bukit Kemuning*, n.d.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah.” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, no. 67 (2008): 1–7.
- Elko Lucky Mamesah. *Eksistensi PEerjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku Usaha*. Lex et Societatis, Vol. III/No., 2015.

- Frianto Pandi, dkk. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Gojali, Dudang. “IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Dudang Gojali Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SGD Bandung.” *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1 (2019): 130–143.
- Helmi, Syafrizal. *Analisis Data*, 2021.
- Irawan, Ibnu, and Jayusman Jayusman. “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121–136.
- J.Supranto. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Ja’far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Journal de Jure*. Vol. 7, 2019.
- Jayusman. *Akurasi Jadwal Salat Arius Syaikhi*. Jawa Tengah, n.d.
- Jayusman, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *Asas* 14, no. 02 (2023): 15–30.
- Kasmir. , *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Bank Dan Lembaga Keuangan*, n.d.
- Ketut hari Purnayasa Tanaya dkk. *Kedudukan Perusahaan Anjak Piutang Dalam Hal Pihak Nasabah Wanprestasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Khoiruddin. “Studi Atas Fatwa Dsn-Mui Terhadap Akad-Akad Dalam Letter of Credit (L/C) Impor Dan Ekspor Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2011): 39–49.
- Kouvelis, P., & Xu, F. *SSRN Electronic Journal*. Desember: A Supply Chain Theory of Factoring and Reverse Factoring., 2018.
- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi

- Level Marketing.” *Asas* 13, no. 2 (2022): 1–23.
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nurul Zuriyah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Oktavia, Analisis Penerapan, Wahyu Utami Muamalatuna, Dan Perlindungan, Hukum Bagi, Klien Oktavia, Wahyu Utami, Institut Agama, and Islam Negeri Ponorogo. “ANALISIS PENERAPAN WITH RECOURSE FACTORING PADA PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG Iza Hanifuddin.” *Muamalatuna* 13, no. 2 (2021): 1–22.
- Otoritas Jasa Keuangan. “POJK Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.” *Otoritas Jasa Keuangan* (2018): 2.
- Presiden, Republik Indonesia Peraturan. “Tentang Lembaga Pembiayaan,” no. 1 (2009): 2009. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peraturan-pemerintah/Documents/Pages/Peraturan-Presiden-Nomor-9-Tahun-2009/Peraturan Presiden no. 9 th. 2009 ttg. Lembaga Pembiayaan.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peraturan-pemerintah/Documents/Pages/Peraturan-Presiden-Nomor-9-Tahun-2009/Peraturan%20Presiden%20no.%209%20th.%202009%20ttg.%20Lembaga%20Pembiayaan.pdf).
- Quran, Amanah Aida. “Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Bentuk Akad Muamalah Modern.” *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2017): 193–210.
- Rani Eka Diansari dan Vidya Vitta Adhivinna. *Mengapa Perusahaan Anjak Piutang Kurang Berkembang Di Indonesia*,. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 2019.
- Ridwan, Muannif, Bahrul Ulum, Fauzi Muhammad, and Universitas Islam Indragiri. “Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku Usaha Dari Sisi Yuridis Dan Ekonomis.” *Jurnal Masohi* 02, no. 02 (2021): 63–71.
- Rinus Pantouw. *Hak Tagih Faktor Atas Piutang Dagang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Rosa, A. “Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang Dengan

Transaksi Tanpa Agunan” 1, no. 8 (2021): 1–14.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15674>.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Suharsini. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis*, n.d.

5 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, n.d.

Sumber Online

<https://fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum>

Wawancara

Bayu, “Federal International Finance Group Cabang Bukit Kemuning”, *Wawancara Kreditur*, 22 Mei 2023.

Ibu Uci, “Federal International Fnternational Group Cabang Bukit Kemuning”, *Wawancara Kreditur*, 22 Mei 2023.

Ibu Dona, “sebagai debitur”, *Wawancara*, 25 mei 2023

Ibu Fitri, “Federal International Finance Group Cabang Bukit Kemuning”, *Wawancara Kreditur*, 25 mei 2023.

Ibu hera, “sebagai debitur”, *Hasil Wawancara*, 25 mei 2023.

Ibu Tasiah, “sebagai debitur”, *Hasil wawancara*, 26 Mei 2023.

Ibu Nurjanah, “sebagai debitur”, *Hasil Wawancara*, 26 Mei 2023.

Bayu, “Federal International Finance Group Cabang Bukit Kemuning”, *Wawancara Kreditur*, 26 Mei 2023